

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Perceraian

1. Definisi

- a) Secara bahasa perceraian dari kata “Thalaaq” yang berarti *Cerai*, sedangkan secara istilah yaitu melepaskan atau membebaskan. Pengertian Thalaaq yaitu putusannya suatu perikatan pernikahan antara istri dan suami ataupun sebaliknya karena tidak adanya suatu ikatan perkawinan. Permasalahan pada keluarga yang semakin berlanjut dan tidak adanya perdamaian dapat berujung pada perceraian.¹
- b) Menurut Omar, Perceraian adalah mengarah pada hal yang menimbulkan adanya perpisahan ikatan antara suami dan istri yang didasarkan adanya perjanjian dalam pernikahan dengan adanya hal tertentu.²Perceraian dalam perspektif agama Islam, jika hal pertengkaran antara suami dan istri menyebabkan perseteruan dan menumbuhkan saling rasa benci diantara kedua tersebut dan tidak adanya keinginan untuk damai terhadap mereka, maka perceraian merupakan jalan untuk menjadikan perpisahan.³

Adanya dilihat dari kemaslahatan dan kemudharatannya, sehingga hukum dalam perceraian terbagi menjadi empat:

- 1) **Wajib**, Jika terjadinya perdebatan suami istri. Misalnya pada permasalahan istri yang menuduh suaminya berbuat zina dan dengan berkeinginan hati dalam melakukan perceraian, makaseorang hakim memutus diantara kedua untuk bercerai.⁴

Sesuai dalam firman Allah terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat: 227.

وَأَنْعَزُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّا اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

¹M. Masrur Huda, *Perceraian Dan Hak Anak Dalam Perspektif Undang-Undang dan Hukum Islam*, (Surabaya: Global Aksara, 2021), hlm.12.

²Dedy Siswanto, *Anak Dipersimpangan Perceraian*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2020), hlm 9.

³Iskandar dan Husni Mubarak, *Hukum Perceraian Adat Tinjauan Fiqih dan Peraturan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Riau: DOTPLUS Publisher 2021), hlm.15.

⁴Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah Nikah Dan Talak*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), hlm.259.

“Dan apabila dari mereka ber’azam (berketeguhan) thalak, maka bahwasannya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”⁵

- 2) **Sunnah**, Seorang suami yang tidak berkesanggupan dalam hal membiayai serta memenuhi kewajiban nafkah, ataupun seorang wanitanya tidak dapat menjaga kehormatan pada dirinya.⁶
 - 3) **Haram**, Terdapat dua hal keadaannya. Yang pertama, ketika menyatakan thalak ketika istrinya dalam kondisi haid. Yang kedua, menyatakan thalak dalam keadaan suci. Dari Rasulullah Saw bersabda, “Perintahkan dia untuk rujuk pada istrinya, lalu menahan sampai dia suci, kemudian masa haid dan suci lagi. Sesudah itu, apabila dia menginginkan, dia dapat tetap menjadikan istrinya ataupun menceraikan sebelum disentuhnya.”⁷
 - 4) **Makruh**, perbuatan perceraian tidak adanya suatu hal yang berupa tuntutan tetapi adanya hal yang terjadinya kemudharatan bagi dirinya (suami) dan juga untuk istri tersebut.⁸
- c) Perceraian dalam perspektif perundang-undangan, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 menjelaskan bahwasannya “Perkawinan putus disebabkan karena Kematian, Perceraian, serta atas putusan Pengadilan”⁹ Adapun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenai Pelaksanaan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 guna mengatur dalam prosedur perceraian, dalam Pasal 14 menjelaskan bahwasannya “Apabila suami yang sudah menjalankan perkawinan sesuai agama Islam, sehingga berkeinginan untuk menalak istrinya, maka seorang suami mengajukan surat gugatan yang berisikan dengan berdasarkan alasan tertentu pada Pengadilan yang berada pada tempat tinggalnya.

⁵Kitab Al-Quran dan Terjemahnya, *Mushaf Fatimah*, (Jakarta: Al-Fatihah, 2013), hlm.36.

⁶Wahba Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Musyassar: Fiqih Imam Syafi'i 2*, (Jakarta: Almahira, 2010), hlm.604.

⁷Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Buluqul Maram Min Adillatil Ahkam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2000), hlm.516-517.

⁸Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm.249.

⁹Kitab Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

- d) Perceraian berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, sesuai Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam bahwa putusannya perkawinan berdasarkan pada beberapa alasan antara lain yakni, Kematian, Perceraian, serta Putusan Pengadilan. Sedangkan dalam Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan terputusnya dalam perkawinan terjadi akibat perceraian yang disebabkan karena thalak seorang suami ataupun gugatan cerai dari seorang istri. Sedangkan berdasarkan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa perceraian dapat terjadi dalam persidangan apabila Pengadilan Agama sudah tidak mampu melakukan perdamaian diantara keduanya.¹⁰

2. Dasar Hukum Perceraian

- a) Perceraian Berdasarkan Hukum Islam

Pada Q.S Ath-Talaq Ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا
 اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِمَا حَشَى
 مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا
 تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: Hai Rasulullah! Bilamana kamu menceraikan istrimu, maka haruskah kamu menceraikan ia ketika saat ia mendapat masa tunggunya (iddah). Kemudian hitunglah masa iddah tersebut dan juga bertaqwalah pada Allah. Tidaklah engkau mengeluarkan ia pada tempat tinggalnya serta tidaklah keluar terkecuali apabila ia melakukan sesuatu yang tidak pantas, maka itulah larangan Allah. Serta bagi siapa yang tidak taat kepada larangan Allah, maka sesungguhnya, ia sudah melakukan perbuatan kejam pada diri sendiri. Sehingga kamu tidak menyadari bisa jadi Allah setelah itu memberikan suatu ketetapan yang baru.¹¹

- b) Perceraian Berdasarkan Hukum Positif

Terdapat pada Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974:

¹⁰Direktorat Jendral Pembinaan Badan Peradilan dan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: Humaniora Utama Press, 1991), hlm.51-54.

¹¹Mukhtar Yunus, *Solusi Al-Quran Mengatasi Problematika Keluarga Islam*, (Parepare: IAIN Prepare Nusantara Press, 2019), hlm.54.

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada alasan cukup, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagaimana suami istri.
- 3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri.¹²

3. Prosedur Perceraian

Pada proses beracara di Pengadilan Agama menggunakan beberapa asas dalam penyelesaian perkara yakni :

- Asas personalitas keislaman
- Asas kebebasan
- Asas wajib mendamaikan
- Asas tertutup untuk umum
- Asas pemeriksaan oleh Hakim
- Asas pemeriksaan 30 hari
- Asas pemeriksaan in person
- Asas Equality
- Asas bantuan hukum.¹³

Adapun prosedur dalam pengajuan perkara perceraian antara lain:

- 1) Langkah yang pertama yakni Penggugat mengajukan gugatan yang berbentuk tertulis maupun lisan pada Pengadilan Agama, lalu penggugat disarankan untuk memohon pengarahannya pada Pengadilan Agama dalam tata cara pembuatan surat gugatan, kemudian pada surat gugatan tersebut dapat diubah apabila tidak mengganti posita dan petitum. Dan apabila dapat menjawab gugatan tersebut maka surat gugatan tersebut harus ada persetujuan dari tergugat.
- 2) Surat gugatan yang diberikan pada Pengadilan Agama berdasarkan dari daerah hukumnya yang sesuai dengan tempat tinggal pada Penggugat. Dan apabila Penggugat telah meninggalkan tempat tinggalnya yang sudah disepakati bersama tanpa adanya izin dari tergugat, maka gugatan harus dengan persetujuan dari tergugat. Kemudian apabila Penggugat berada di luar negeri, maka gugatan yang diajukan pada Pengadilan Agama berdasarkan daerah hukumnya

¹²Madani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm.33.

¹³Ecep Nurjamal, *Praktik Beracara di Pengadilan Agama*, (Tasikmalaya: Edu Publisher, 2020), hlm.20-21.

sesuai pada saat dimana keduanya ketika melangsungkan pernikahan tersebut.

- 3) Isi dari gugatan meliputi:
 - Nama, umur, pekerjaan, agama, dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat.
 - Posita (Fakta kejadian dan fakta hukum)
 - Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita)
- 4) Gugatan mengenai persoalan penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama boleh diajukan setelah putusan perceraian yang mendapatkan kekuatan hukum tetap.
- 5) Membayar pembiayaan perkara. Untuk yang tidak mampu bisa mengajukan perkara prodeo.
- 6) Penggugat dan Tergugat untuk menghadiri persidangan sesuai panggilan oleh Pengadilan Agama tersebut.¹⁴

4. Akibat Hukum

Pada Undang-Undang Perkawinan membuat suatu aturan yang apabila terjadinya perceraian, maka mempunyai akibat hukum didalam masalah tersebut saat berakhirnya perkawinan yang akibat dari perceraian. Seperti halnya ketika seorang suami diberikan suatu beban yakni guna memberi pembiayaan kehidupan pada mantan istrinya. Adapun pada seorang Pegawai Negri Sipil apabila terjadi perceraian, maka iapun diharuskan memberikan satu bagian pada gajinya guna pembiayaan kehidupan mantan istrinya dan anak-anak tersebut.¹⁵

Didalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 38 Ayat (1) menjelaskan bahwasanya perceraian mempunyai akibat hukum karna putusannya suatu perkawinan yakni pada harta, hak asuh anak serta status perkawinan. Menurut Hukum akibat dari putusannya suatu pernikahan sebab perceraian juga teratur pada Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan sebagai berikut:

- a. Bahwa seorang ibu dan ayah selalu mempunyai kewajiban menjaga dan merawat anaknya juga memberikan pendidikan, sebagaimana sesuai kebutuhan anaknya. Apabila terdapat perdebatan dalam menguasai anak maka Pengadilan yang memberikan suatu putusan.
- b. Seorang ayah berkewajiban menanggung segala pembiayaan perawatan dan pendidikan sesuai apa yang dibutuhkan anak

¹⁴<https://www.pa-kudus.go.id>, *Prosedur Cerai Gugat*.

¹⁵Syaiful Amin, Akmal Adicahya, dan Hafidzul aetam, *Probelmatika Hukum Keluarga Islam Mewujudkan Akses Keadilan di Indonesia Timur*, (Malang: PT Cita Intrasis Selaras, 2021), hlm.17.

tersebut. Dan apabila ayah pada kenyataannya tidak melakukan kewajibannya, maka Pengadilan yang menjadikan seorang ibu diikuti sertakan dalam menanggung pembiayaan tersebut.

- c. Pengadilan mampu mengharuskan pada mantan suami dalam memberi pembiayaan kehidupan ataupun menjadikan sesuatu yang diwajibkan pada mantan istrinya.¹⁶ Adapun didalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 105 juga mengatur akibat hukum dari suatu perceraian yakni antara lain:
 - 1) Dalam pengasuhan anak, apabila anak tersebut masih dalam keadaan yang belum mampu membedakan antara manfaat dan bahaya pada dirinya (mumayyiz) ataupun belum berumur 12 tahun maka hak asuh jatuh pada Ibu.
 - 2) Pengasuhan pada anak, apabila anak tersebut sudah mampu membedakan antara manfaat ataupun bahaya pada dirinya maka dalam pengasuhan anak diberikan kebebasan untuk memilih antara kedua orang tuanya dalam memegang suatu hak pemeliharaan.
 - 3) Segala pembiayaan dalam merawat anak dibebankan pada ayahnya.¹⁷

B. Hak Nafkah Anak

1. Definisi

- a. Menurut bahasa “Nafkah” yang berarti biaya, belanja, dan pengeluaran uang. Bilamana kata Nafaqah dikaitkan dengan perkawinan mempunyai pengertian yakni sesuatu yang dikeluarkan berasal dari harta suami guna kebutuhan istri, maka mengakibatkan harta tersebut akan berkurang.¹⁸
- b. Nafkah menurut 4 Imam Mazhab, berdasarkan 4 imam mazhab didalam Islam menjelaskan sebagai halnya yakni:
 - 1) Berdasarkan Mazhab Hanafi
Nafkah merupakan sesuatu guna untuk terpenuhinya kebutuhan kelangsungan hidup, yakni yang berupa sandang pangan maupun tempat tinggal untuk keluarganya.¹⁹

¹⁶Kitab Undang-Undang Perkawinan Pasal 41 Nomor 1 Tahun 1974.

¹⁷Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 (Surabaya: Kasindo Utama, 2010).

¹⁸Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), hlm.1449.

¹⁹Muhammad Amir Ibn Umar Abidin dan Hasyiah Ibn Abidin, (Bairut: Darul Fikr, Jilid 3), hlm.572.

- 2) Berdasarkan Mazhab Maliki
Menurut ulama pada mazhab ini, nafkah hanya mengaitkan guna memenuhinya kebutuhan dasar manusia misalnya berupa pangan yang beraspek sebagai pengeluaran ekonomi.
- 3) Berdasarkan Mazhab Syafi'i
Penjelasan hal nafkah menurut ulama syafi'i, nafkah tidak hanya diberikan kepada seorang istri saja, tetapi nafkah juga diberikan kepada orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya yang tinggal serumah dengannya. Kemudian nafkah tersebut cuma terbatas pada kebutuhan pangan tidak termasuk bersifat pemenuhan sandang dan papan.
- 4) Berdasarkan Mazhab Hambali
Menurut para ulama hambali, nafkah terdiri dari kebutuhan kelangsungan hidup yang sesuai umumnya, berupa pangan, sandang, dan juga papan sehingga juga mencakup kebutuhan tambahan lainnya.²⁰

Nafkah dalam secara universal yakni sesuatu yang dimiliki bersifat makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang diserahkan pada seseorang yang harus diberinya. Mengenai beberapa macam nafkah siapa yang harus memberikan serta siapa yang berhak menerima nafkah:

1. Nafkah seorang istri. Suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya.
2. Nafkah perempuan sedang dalam massa iddah yang sudah diucapkan talaknya oleh suami, maka suami wajib memberikan nafkah kepadanya.
3. Nafkah kepada orang tua, seseorang yang wajib memberikan nafkah kepadanya adalah anak.
4. Nafkah anak, seorang ayah diwajibkan memberi nafkah kepada anaknya.
5. Nafkah seorang budak, orang yang wajib memberikan nafkah yakni seorang majikannya.²¹

Adapun dalam Pandangan M. Yahya Harahap yang tertuang didalam bukunya membahas tentang Hukum Perkawinan Nasional yang menjelaskan bahwa Pemeliharaan anak yaitu:

²⁰Sopandi dan Abdul Rouf, *Nafkah dalam Pandangan Islam*, (Riau: PT.Indragiri Dot Com, 2019), hlm.9.

²¹Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Ukum Jilid3-6, Terjemah Muhammad Yasir*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm.440.

1. Penanggung jawaban kedua orang tua sebagai pengawas, serta memberikan perihal terkait yang dibutuhkan dalam kehidupan oleh anak bagi orang tua.
2. Penanggung jawaban berwujud mengawasi dan memberikan perihal apapun yang mencangkup mengenai nafkah pada anak sampai batas umur yang ditetapkan ataupun anak dikatakan dewasa.

Menurut Imam Ibnul Mundzir menjelaskan bahwa:

وَأَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحَفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، عَلَى أَنَّ عَلَى الْمَرْءِ نَفَقَةَ أَوْلَادِهِ
 الْأَطْفَالِ الَّذِينَ لَا مَالَ لَهُمْ. وَلَإِنَّ وَلَدَ الْإِنْسَانِ بَعْضُهُ، وَهُوَ بَعْضُ وَالِدِهِ،
 فَكَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ كَذَلِكَ عَلَى بَعْضِهِ وَأَصْلِهِ

Para ulama bersepakat menyatakan, seorang ayah diwajibkan bertanggungjawab atas nafkah anak-anak saat masih kecil, dan belum memiliki kekayaan. Anak merupakan suatu darah daging dari hasil kedua orang tua. sebagai halnya mempunyai kewajiban dalam memberikan nafkah kepada dirinya dan keluarga, dan berkewajiban memberikan nafkah kepada darah daging tersebut.²²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Pasal 41 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akibatnya dari terputusnya perkawinan dikarenakan perceraian adalah:

- a. Orang tua harus mempunyai tanggung jawab dalam merawat dan mendidik anaknya, sesuai kepentingan anaknya, apabila terjadi perdebatan diantara mereka, maka Pengadilan dapat memberikan keputusannya.
- b. Seorang ayah sebagai penanggungjawab dari seluruh pembiayaan memelihara serta pendidikan sebagai keperluan anaknya. Apabila ayah tersebut pada nyatanya tidak melaksanakan tanggung jawab tersebut, maka Pengadilan mampu menetapkan seorang ibu dapat menanggung pembiayaan anak.
- c. Pengadilan mampu mengharuskan pada mantan suami dalam memberi pembiayaan kehidupan ataupun menentukan terkait kewajibannya untuk mantan istrinya.²³

C. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan, penulis mendapatkan perbandingan dari beberapa penelitian terdahulu yang

²²Al-Quran, Al-Muqhni, *Ibnu Qudamah*, 8/171.

²³Kitab Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

berkaitan dengan kajian Pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian ditinjau berdasarkan hukum Islam. Adanya penelitian terdahulu bermanfaat yang sangat besar untuk memperoleh informasi yang ada tentang teori-teori yang berkaitan dengan judul yang akan penulis teliti. Dengan adanya pencarian informasi yang dilakukan oleh peneliti, ada beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi Luluk Amalia “*Implementasi Hak Anak dan Nafkah Pasca Perceraian*“ analisis kasusnya Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah Tahun 2019. Hasil kajian menunjukkan bahwa skripsi ini membahas masalah bagaimana dalam mengimplementasikan Hak Anak dan Nafkah Pasca Perceraian adanya faktor seorang ayah dalam melalaikan kewajibannya saat memberikan nafkah kepada anaknya pasca perceraian. Yang kedua karena faktor kurangnya pemahaman seorang ibu akan pentingnya dalam memenuhinya nafkah kepada anak pasca perceraian. Dampak perceraian ini mengakibatkan adanya seorang anak yang tidak terpenuhinya hak anak setelah terjadi perceraian kedua orang tuanya, sehingga anak tersebut tidak mendapatkan hak anak yang selayaknya baik secara lahir maupun secara batin seorang anak, misalnya seperti pakaian, pendidikan, dan pembiayaan segala ekonomi. Namun terdapat perbedaan pada penelitian terdahulu lebih condong ke mengimplementasikannya sedangkan untuk menghasilkan penelitian yang berbeda untuk mengantisipasi kesamaan kajian ilmiah ini, penulis pada penelitiannya akan membahas tentang Putusan Hakim dalam Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Tinjau Hukum Islam.²⁴
2. Skripsi Mochammad Imam Fauzi dengan judul “*Kewajiban Orang Tua Menafkahi Anak Pasca Perceraian*” Fakultas Hukum Tahun 2015. Kajian ini menunjukkan bahwa skripsi ini menjelaskan bahwa mengetahui akan pemahaman orang tua dalam menjalankan kewajibannya terhadap anak pasca perceraian. Ketika pasangan suami istri melakukan perceraian maka akan memiliki akibat hukum untuk keduanya dan juga bagi anaknya, untuk suami menjadi suatu kewajiban, sedangkan bagi mantan istri dan anaknya menjadi suatu hak.

²⁴Luluk Amalia, Skripsi “*Implementasi Hak Anak dan Nafkah Pasca Perceraian*“ analisis kasusnya Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur tahun 2019. (Lampung Timur 2019).

Penelitian ini memiliki persamaan yang sama, yang mana peneliti ingin membahas pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian, namun terdapat perbedaan pada penelitian terdahulu lebih condong terhadap Kewajiban Orang Tua Menafkahi Anak Pasca Perceraian Pada Putusan Nomor 688/Pdt.G/2014/PA.JB, sedangkan untuk menghasilkan penelitian yang berbeda untuk mengantisipasi kesamaan kajian ilmiah ini, penulis pada penelitiannya akan membahas tentang Analisis Putusan Hakim dalam Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Tinjau Hukum Islam²⁵

3. Skripsi Silfana Dali “*Pandangan Hakim Pengadilan Agama Terhadap Kelalaian Nafkah Anak Pasca Perceraian*” jurusan Ahwal Syakhsyiyah fakultas Syariah IAIN Manado Tahun 2020. Kajian ini menunjukkan bahwa skripsi ini menjelaskan Pandangan Hakim mengenai Kelalaian Nafkah Anak Pasca Perceraian dimana seorang Hakim diberikan hak untuk menganalisis serta mengamati problematika setelah terjadinya perceraian. Penelitian ini memiliki persamaan yang sama yang mana peneliti ingin membahas Putusan Hakim dalam Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian ditinjau Hukum Islam, namun terdapat perbedaan pada penelitian terdahulu lebih condong pada Pandangan Hakim Pengadilan Agama Terhadap Kelalaian Nafkah Anak Pasca Perceraian sedangkan untuk menghasilkan penelitian yang berbeda untuk mengantisipasi kesamaan kajian ilmiah ini, penulis pada penelitiannya akan membahas tentang Analisis Putusan Hakim tentang Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Tinjau Hukum Islam.²⁶

D. Kerangka Berfikir

Perceraian merupakan putusnya kesinambungan perkawinan antara suami isteri dalam mengatur keluarga yang utuh, kekal dan abadi. Putusnya pernikahan akibat perceraian hanya dilakukan pada sidang Pengadilan. Apabila perkara tersebut tidak mampu diselesaikan secara damai pada pihak terkait, maka dapat diselesaikan dengan melalui jalur Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan gugatan dari pihak istri kepada pihak suami. Jika

²⁵Mochammad Imam Fauzi, Skripsi “*Kewajiban Orang Tua Menafkahi Anak Pasca Perceraian Pada Putusan Nomor 688/Pdt.G/2014/PA.JB*”. (Jember Jawa Timur 2015).

²⁶Silfana Dali, Skripsi “*Pandangan Hakim Pengadilan Agama Terhadap Kelalaian Nafkah Anak Pasca Perceraian*”. (Manado 2020).

Pengadilan Agama mampu memproses dan memutus perceraian, maka akta cerai yang dikeluarkan dari Pengadilan Agama disebut Cerai Gugat. Sedangkan apabila pihak suami yang mengajukan suatu laporan dari pihak istri pada Pengadilan Agama dalam perceraian maka disebut dengan Cerai Talak.

Pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian sering banyak dijumpai di masyarakat banyak terdapat faktor dan penyebab yaitu dimana orang tua salah satunya seorang ayah yang melalaikan akan kewajibannya setelah terjadi perceraian. Anak-anak yang semestinya masih membutuhkan hak yang sebagaimana mestinya kini tidak terpenuhinya. Tanpa memikirkan kedepannya dimana seorang ayah tidak memiliki tanggung jawab penuh terhadap anaknya sehingga dampak yang terjadi anak tidak terjamin akan kesejahteraan akan kelangsungan hidupnya. Namun tak banyak dari masyarakat tidak memikirkan hal itu, guna menjamin akan permasalahan tersebut, maka di Indonesia memberlakukan Undang-Undang yang menyusun secara merinci mengenai problematika Hadhanah dan pembiayaan pemeliharaan anak akibat dari perceraian guna menjadikan perbuatan melindungi untuk masa depan anak sesuai hukum baik secara Hukum Islam ataupun pada Hukum Positif.

Kerangka berfikir yaitu sebuah dasar pemikiran yang berasal dari sebuah penelitian yang kemudian di simpulkan dari fakta-fakta, observasi serta telaah kepustakaan. Yang dijadikan sebagai pedoman dalam sebuah penelitian, maka kerangka teori harus memuat tentang teori, dalil, dan konsep dasar penelitian.

E. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana pandangan hakim mengenai hak nafkah anak pasca perceraian ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan hak nafkah anak pasca perceraian ?
3. Bagaimana penentuan penetapan penanggung jawab hak nafkah anak pasca perceraian oleh putusan hakim ?
4. Jika dalam penetapan penanggung jawab nafkah tersebut, apabila diantara pihak tidak melakukan kewajibannya adakah langkah hukum yang diberikan ?
5. Adakah ukuran dalam penentuan pemberian nafkah anak ?

